

KRITERIA 8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

8.1 Kebijakan

- (1) kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur pengelolaan dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan (2) sosialisasi kebijakan tersebut.

Dokumen kebijakan yang mengatur proses pelaksanaan penelitian yang digunakan oleh UPPS program studi Doktor Pendidikan Agama Islam adalah

- a. [Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2014](#) tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan Tinggi keagamaan.
- b. [Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020](#) tentang perubahan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
- c. [Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020](#) Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. [Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII](#) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2018
- e. [Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 Edisi 28 Februari 2017](#) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- f. [Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018](#) tentang petunjuk teknis program bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2019
- g. [Agenda Riset Keagamaan Nasional \(ARKAN\)](#) yang termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 6994 Tahun 2018.
- h. [Rencana Induk Pengembangan \(RIP\)](#) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- i. [Rencana Strategis \(Renstra\)](#) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- j. [Renstra Pascasarjana](#) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- k. [Peta Jalan \(Roadmap\)](#) Pengabdian Kepada Masyarakat Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- l. [Surat Keputusan Rektor Nomor B-0600/In.18/I/TL.00/02/2019](#) Tentang Penetapan Peneliti, Tim Peneliti, Reviewer/Evaluator, dan Moderator tahun 2019;
- m. [Surat Keputusan Rektor Nomor 0043 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Samarinda tahun 2020;
- n. [Surat Keputusan Rektor Nomor 2345 Tahun 2021](#) Tentang Penetapan Peneliti Tahun Anggaran 2021 IAIN Samarinda;
- o. [Surat Keputusan Rektor Nomor 0889](#) Tentang Penetapan Peneliti Tahun Anggaran 2021 [Reposisi Tahun 2020](#);
- p. [Keputusan Rektor IAIN Samarinda Nomor 1359](#) Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Roadmap PkM Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2020-2024.

- (2)